

KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KUPANG

YOLANDA O.M. WIDYASARI, S.E., M.M

Dosen Akuntansi STIE Oemathonis Kupang

ABSTRAK

Masalah dalam Penelitian ini adalah Realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun Realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2017-2018 belum mencapai target yang telah ditetapkan, dikarenakan pada tahun tersebut tidak adanya realisasi penerimaan pada Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Realisasi penerimaan PAD tahun 2017, 2018 dan 2019 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD kota kupang?

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif Kuantitatif untuk mengetahui besarnya Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Kupang tahun 2015-2019. Hasil analisis data dalam penelitian ini adalah rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Kupang tahun 2015-2019 diperoleh sebesar 66,95%. Berdasarkan Kriteria Kontribusi, maka kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Kupang tahun 2015-2019 dikategorikan "Sangat Baik" dikarenakan mencapai presentase kontribusi diatas 50%. Pada tahun 2015 sebesar 50,76%, tahun 2016 sebesar 56,02 %, tahun 2017 sebesar 91,82 %, tahun 2018 sebesar 64,99% dan pada tahun 2019 sebesar 71,16%. Rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah Kota Kupang selama tahun 2015-2019 mengalami peningkatan dengan presentasi sebesar 10,30%. Rata-rata pertumbuhan PAD Kota Kupang selama tahun 2015-2019 mengalami kenaikan dengan presentase sebesar 1,22%. Rata-rata pertumbuhan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Kupang tahun 2015-2019 mengalami kenaikan sebesar 8,77%.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh disarankan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang (Bapenda) perlu mengoptimalkan upayanya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti retribusi daerah, PAD lain-lain yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan asli daerah yang dipisahkan. Diharapkan Bapenda Kota Kupang perlu melakukan peningkatan pemungutan unsur-unsur Pajak Daerah lainnya seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, PBB-P2 serta BPHTB agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Bagi Peneliti Lain diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas yaitu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lain sehingga dapat lebih mengetahui sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat lebih digali kembali potensi yang sudah ada ataupun menggali potensi yang baru.

Kata Kunci :Pajak, PAD

LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksanakan secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 33 tahun 2004. Pembentukan UU No. 33 tahun 2004 dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas

penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-undang tentang Pemerintah Daerah.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di

daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pemerintah daerah menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Menurut Siahaan (2010:13) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan pertaturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya Yang Dipisahkan Serta Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Menurut Mardiasmo (2009:12) Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipisahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah yaitu : (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran (3) Pajak Hiburan (4) Pajak Reklame (5) Pajak Penerangan Jalan (6) Pajak Parkir (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan(8) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), (9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotann, (10) Pajak Sarang Burung Walet, (11) Pajak Air Tanah (Mardiasmo, 2009:13).

Peningkatan Pajak daerah tersebut pastinya memberikan pemasukan yang besar bagi penerimaan PAD, untuk itu perlu mendapatkan data tentang Penerimaan Pajak daerah dan PAD Kota Kupang. Melalui penelitian telah diperoleh data target dan realisasi pajak daerah (Tabel 1) dan penerimaan PAD (table 2) Kota Kupang selama tahun 2015-2019 sebagaimana dikemukakan pada tabel sbb:

TAHUN	Pajak Daerah (Rp)		
	Target (1)	Realisasi (2)	Perbandingan antara target dan realisasi (%) (3)=(2)/(1)x100%
2015	55.768.845.000	73.137.503.167	131,14
2016	69.225.000.000	91.119.269.757	131,63
2017	89.532.997.000	83.283.284.444	58,96
2018	93.307.997.000	82.652.967.714	53,08
2019	106.707.997.00	108.476.062.346	101,66

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Table diatas menunjukkan bahwa perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Kupang berfluktuasi selama tahun 2015- 2019. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak daerah mencapai dan melampui target dengan presentasi pencapaian realisasi penerimaan sebesar 131,14 % dan tahun 2016 dengan presentase realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target 131.63 %, sedangkan realisasi penerimaan pajak daerah yang tidak mencapai target hanya pada tahun 2017 dan 2018 dengan realisasinya sebesar 58,96 % dan 53,08 %, dan pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak daerah mencapai target dengan realisasi penerimaan sebesar 101,66 %. Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 131,63 % dan yang terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 53,08%.

Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Kupang Tahun 2015-2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)		
	Target (1)	Realisasi (2)	Perbandingan antara Target dan Realisasi (%) (3)=(2)/(1)x100%
2015	123.941.720.759	144.077.334.240	116,24
2016	142.977.382.759	162.663.024.159	113,77
2017	122.994.217.197	90.700.620.605	73,74
2018	161.008.160.500	127.184.339.879	79,00
2019	194.149.408.043	152.444.141.060	78,52

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang

Tabel diatas menunjukkan bahwa perbandingan realisasi penerimaan PAD tidak mencapai target pada tahun 2017, 2018, dan 2019. dan yang melebihi target terjadi pada tahun 2015 dan 2016. Setiap peningkatan maupun penurunan penerimaan pajak daerah tentunya mempengaruhi realisasi penerimaan PAD dan berdasarkan tabel 2 diatas realisasi penerimaan PAD yang tidak mencapai target yaitu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, oleh karena itu peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Derah Kota Kupang”

Teori dan Pembahasan

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang diterima oleh daerah dalam satu tahun anggaran yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Perusahaan Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah.

Menurut Mardiasmo (2002:132) PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kekayaan yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah. Menurut Halim (2010:101) PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Sesuai Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang sumber-sumber PAD pasal 6 dan UU No.28 tahun 2009 sumber-sumber PAD meliputi:

- a. Pajak daerah adalah wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau misalnya retribusi pasar.
- c. Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari badan usaha milik daerah (BUMD)
- d. Lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti hasil penjualan aset daerah, jasa giro, dan pendapatan bunga.

B. Pajak Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Siahaan (2010:9) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor

28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah maka, pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang dapat membiayai kebutuhan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

C. Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu yang sukses. Ketika memberi kontribusi, itu berarti bahwa kita memberikan sesuatu yang bernilai bagi sesama, seperti uang, harta benda, kerja keras atau pun waktu kita. Dalam hal ini kontribusi pajak daerah terhadap PAD berarti sejumlah uang dari masyarakat atau badan yang sangat mempengaruhi penerimaan PAD.

D. Menghitung Kontribusi Unsur-unsur Pajak Daerah dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Kupang selama tahun 2015-2019.

1. Menghitung Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah Kota Kupang tahun 2015-2019, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Hotel}}{\text{Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota Kupang Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp) (1)	Realisasi Pajak Daerah (Rp) (2)	Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah (%) (1):(2)=(3)	Kriteria Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah
2015	8.591.576.573	73.137.503.167	11,75	Kurang
2016	10.547.022.605	91.119.269.757	11,57	Kurang
2017	11.669.438.666	83.285.284.444	14,01	Kurang
2018	12.147.098.367	82.652.967.714	14,70	Kurang
2019	12.299.686.539	108.476.062.346	11,34	Kurang

Sumber :Data hasil olahan Peneliti

2. Menghitung Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kota Kupang tahun 2015-2019, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Restoran}}{\text{Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kota Kupang Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp) (1)	Realisasi Pajak Daerah (Rp) (2)	Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah (%) (1):(2)=(3)	Kriteria Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah
2015	9.928.529.363	73.137.503.167	13,57	Kurang
2016	13.282.926.564	91.119.269.757	14,58	Kurang
2017	14.052.331.424	83.285.284.444	16,87	Kurang
2018	16.436.102.232	82.652.967.714	19,88	Kurang
2019	20.131.067.379	108.476.062.346	18,56	Kurang

Sumber : Data hasil olahan peneliti

3. Menghitung Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah Kota Kupang tahun 2015-2019, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Hiburan}}{\text{Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Kota Kupang Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp) (1)	Realisasi Pajak Daerah (Rp) (2)	Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah (%) (1):(2)=(3)	Kriteria Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah
2015	1.185.574.102	73.137.503.167	1,62	Sangat Kurang
2016	5.107.081.560	91.119.269.757	5,60	Sangat Kurang
2017	2.305.258.687	83.285.284.444	2,77	Sangat Kurang
2018	3.148.878.266	82.652.967.714	3,81	Sangat Kurang
2019	2.763.555.404	108.476.062.346	2,55	Sangat Kurang

Sumber : Data hasil olahan peneliti

4. Menghitung Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah Kota Kupang tahun 2015-2019, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Reklame}}{\text{Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Kota Kupang Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pajak Reklame (Rp) (1)	Realisasi Pajak Daerah (Rp) (2)	Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah (%) (1):(2)=(1)	Kriteria Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah
2015	2.644.428.722	73.137.503.167	3,55	Sangat Kurang
2016	2.326.447.989	91.119.269.757	2,51	Sangat Kurang
2017	2.440.949.152	83.285.284.444	2,93	Sangat Kurang
2018	2.337.277.839	82.652.967.714	2,83	Sangat Kurang
2019	2.855.138.301	108.476.062.346	2,63	Sangat Kurang

Sumber : Data hasil olahan peneliti

5. Menghitung Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pajak Daerah Kota Kupang tahun 2015-2019 dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak PPJ}}{\text{Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kontribusi PPJ terhadap Pajak Daerah Kota Kupang Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi PPJ (Rp) (1)	Realisasi Pajak Daerah (Rp) (2)	Kontribusi PPJ terhadap Pajak Daerah (%) (1):(2)=(3)	Kriteria Kontribusi PPJ terhadap Pajak Daerah
2015	26.345.486.524	73.137.503.167	36,02	Cukup Baik
2016	28.365.819.014	91.119.269.757	31,13	Cukup Baik
2017	30.494.703.102	83.285.284.444	36,61	Cukup Baik
2018	33.126.975.604	82.652.967.714	40,08	Cukup Baik
2019	34.988.556.289	108.476.062.346	32,25	Cukup Baik

Sumber : Data hasil olahan peneliti

6. Menghitung Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah Kota Kupang tahun 2015-2019, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Parkir}}{\text{Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah Kota Kupang Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pajak Parkir (Rp) (1)	Realisasi Pajak Daerah (Rp) (2)	Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah (%) (1):(2)=(3)	Kriteria Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah
2015	335.137.200	73.137.503.167	0,45	Sangat Kurang
2016	905.914.860	91.119.269.757	0,98	Sangat Kurang
2017	874.209.158	83.285.284.444	1,04	Sangat Kurang
2018	1.249.877.135	82.652.967.714	1,51	Sangat Kurang
2019	1.292.477.412	108.476.062.346	1,91	Sangat Kurang

Sumber : Data hasil olahan peneliti

7. Menghitung Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pajak Daerah Kota Kupang tahun 2015-2019, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak PBBP2}}{\text{Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kontribusi Pajak PBB-P2 terhadap Pajak Daerah Kota Kupang Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah (%)	Kriteria Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah
2015	11.663.389.366	73.137.503.167	15,95	Kurang
2016	15.628.825.166	91.119.269.757	17,15	Kurang
2017	-	83.285.284.444	-	-
2018	-	82.652.967.714	-	-
2019	16.635.404.145	108.476.062.346	15,33	Kurang

Sumber : Data hasil olahan peneliti

8. Menghitung Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pajak Daerah Kota Kupang tahun 2015-2019, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak BPHTB}}{\text{Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kontribusi BPHTB terhadap Pajak Daerah Kota Kupang
Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pajak Parkir (Rp) (1)	Realisasi Pajak Daerah (Rp) (2)	Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah (%) (1):(2)=(3)	Kriteria Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah
2015	12.443.381.317	73.137.503.167	17,01	Kurang
2016	14.955.231.999	91.119.269.757	16,41	Kurang
2017	21.448.394.255	83.285.284.444	25,75	Sedang
2018	14.206.758.271	82.652.967.714	17,19	Kurang
2019	17.510.176.377	108.476.062.346	16,14	Kurang

Sumber : Data hasil olahan peneliti

E. Menghitung Kontribusi Realisasi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Kupang Tahun 2015-2019.

Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Kupang
Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp) (1)	Realisasi PAD (Rp) (2)	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD (%) (1):(2)=(3)	Kriteria Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD
2015	73.137.503.167	144.077.334.240	50,76	Sangat Baik
2016	91.119.269.757	162.663.024.159	56,02	Sangat Baik
2017	83.285.284.444	90.700.620.605	91,82	Sangat Baik
2018	82.652.967.714	127.184.339.879	64,99	Sangat Baik
2019	108.476.062.346	152.444.141.060	71,16	Sangat Baik

Sumber : Data hasil olahan peneliti

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Kupang tahun 2015-2019 berfluktuasi. Yang terendah adalah tahun 2015 yaitu dengan presentase 50,76%. Sedangkan yang tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan presentase 91,82%. Berdasarkan Kriteria Kontribusi, maka kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Kupang tahun 2015-2019 dikategorikan “Sangat Baik” pada setiap tahunnya.

Rekapitulasi jumlah kontribusi pajak daerah terhadap PAD kota Kupang tahun 2015 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Rekapitulasi Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD
Kota Kupang

Tahun	Pajak Daerah (%)	Pendapatan Asli Daerah (%)
1	2	3
2015	50,76	100
2016	56,02	100
2017	91,82	100
2018	64,99	100
2019	71,16	100
Rata-rata	66,95	100

Sumber: Data olahan

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa rata-rata kontribusi realisasi Pajak daerah terhadap realisasi PAD kota kupang Tahun 2015-2019 sebesar 66,95%. Sisanya

dipengaruhi oleh faktor PAD yang lain seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah sebesar 33,05%. Berdasarkan Kriteria Kontribusi, maka kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Kupang tahun 2015-2019 dikategorikan “Sangat Baik” dikarenakan mencapai presentase kontribusi diatas 50%, dan Pajak daerah merupakan sumber pendapatan PAD yang paling besar dari unsur-unsur PAD lainnya. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa jumlah kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Kupang terbesar selama tahun 2015-2019 adalah pada tahun 2017 yaitu sebesar 91,82%. Kontribusi realisasi pajak daerah terhadap realisasi PAD Kota Kupang terkecil selama tahun 2015-2019 adalah pada tahun 2015 yaitu sebesar 50,76%.

PENUTUP Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan perhitungan, maka disimpulkan bahwa kontribusi realisasi pajak daerah terhadap realisasi PAD kota kupang selama tahun 2015-2019 yaitu :

1. rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Kupang tahun 2015-2019 diperoleh sebesar 66,95%. Berdasarkan Kriteria Kontribusi, maka kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Kupang tahun 2015-2019 dikategorikan “Sangat Baik” dikarenakan mencapai presentase kontribusi diatas 50%, Pada tahun 2015 sebesar 50,76%, tahun 2016 sebesar 56,02 %, tahun 2017 sebesar 91,82 % , tahun 2018 sebesar 64,99% dan pada tahun 2019 sebesar 71,16%.
2. Rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah Kota Kupang selama tahun 2015-2019 mengalami peningkatan dengan presentasi sebesar 10,30%.
3. Rata-rata pertumbuhan PAD Kota Kupang selama tahun 2015-2019 mengalami kenaikan dengan presentase sebesar 1,22%.
4. Rata-rata pertumbuhan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Kupang

selama periode tahun 2015-2019 mengalami kenaikan sebesar 8,77%.

Jenis kontribusi realisasi pajak daerah terbesar yaitu Pajak Penerangan Jalan karena jumlah lampu jalan yang dipasang di kota kupang sebesar 6.842 yang terpasang di sepanjang jalan kota kupang. Semakin tinggi realisasi pajak daerah maka semakin tinggi pula realisasi PAD dan sebaliknya jika realisasi pajak daerah rendah maka realisasi PAD yang diperoleh juga rendah. Pemerintah daerah kota kupang sangat baik dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah, tetapi harus juga meningkatkan unsur-unsur PAD lainnya seperti Retribusi daerah, PAD lain-lain yang sah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan agar pendapatan daerah meningkat.

Daftar Pustaka

- Halim Abdul, 2012. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Harefa Mandala,dkk.2017. Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Mahmudi.2010. Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo, 2009. Perpajakan. Penerbit Andi. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Sihaan, Marihot Pahala.2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. P T. Rajawali Pers .Jakarta.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi. CV.Alfabeta. Bandung.
- Supranto J. 1994. Statistik Teori dan Aplikasi. Salemba Empat. Jakarta.
- Uta, Yosefa. Skripsi 2017. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendaatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur. Kupang.
- UU Nomor 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum Tata cara Perpajakan.
- UU Nomor 28 Tahun 2009 ,tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- UU Nomor 32 Tahun 2004 ,tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah.